



P U T U S A N
Nomor 184 /Pid.B/2020 /PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nirmala alias Mala binti Dirwandi;
2. Tempat lahir : Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 25 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks SMEA, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nirma binti Lamadi;
2. Tempat lahir : Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 24 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ganggawa, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rustam bin Lamadi;
2. Tempat lahir : Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 07 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Gangagawa, Kelurahan Majjeling,
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remang, S.H, M.H, CPL, CLTA, Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 184 /Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184 /Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa I NIRMALA alias MALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI, dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yakni Terdakwa I NIRMALA alias MALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI, dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah bad cover ;
 2. 1 (satu) pasang sepatu merek adidas ;
 3. 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako ;
 4. 1 (satu) buah panci merah biasa ;
 5. 1 (satu) buah panci susun 2 ;
 6. 10 (sepuluh) buah cetakan kue ;
 7. 8 (delapan) buah piring kaca coklat ;
 8. 2 (dua) buah mangkok ;
 9. 1 (satu) buah baskom plastic kecil ;
 10. 1 (satu) buah coper berisi pakaian ;
 11. 1 (satu) buah pemanas merek sharp ;
 12. 1 (satu) buah blender merek Hasima ;
 13. 6 (enam) gelas bening panjang ;
 14. 1 (buah) timbangan tukang ;
 15. 1 (satu) buah timbangan kue ;
 16. 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian ;
 17. 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai ;
 18. 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas ;
 19. 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung ;
 20. 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore ;
 21. 2 (dua) buah tab merek advan warna putih ;
 22. 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah ;
 23. 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam ;
 24. 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam ;
 25. 1 (satu) buah senter warna hitam ;
 26. 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (buah dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI ;
- 28.1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI ;
- 29.1 (satu) buah tabungan bakti huria ;
- 30.1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu.
- 31.1 (satu) set mixer merek national ;
- 32.1 (satu) buah panci merek hakasima ;
- 33.1 (satu) buah alat pemotong sayur.

Dikembalikan kepada saksi MUTIA DHARMA alias UTI binti DHARMA.

- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI Bersama-sama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WITA, dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pergi mengecek rumah saksi MUTIA DHARMA alias UTI binti DHARMA MOELYA yang terletak di jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang, dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada penghuninya), kemudian saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI pulang ke rumahnya dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi BUSMAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI. Lalu terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI dan Terdakwa II NIRMA binti LAMADI mengatakan " AYO MI PERGI MENCURI", selanjutnya Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI bersama-sama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI pergi ke rumah tersebut dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI bersama-sama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut sedangkan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI menunggu di bawah untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan agar tetap aman. Sekira pukul 00.00 WITA para terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI meninggalkan rumah tersebut sambil membawa barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA. Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI bersama-sama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI pergi ke rumah tersebut namun saat itu Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI maupun saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI tidak mengambil barang apapun melainkan hanya

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



melihat keadaan rumah tersebut.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA. Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI dan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI mengatakan “ AYO PERGI KE RUMAH ITU LAGI MENCURI” lalu Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI mengatakan “AYO”, sesampainya di rumah tersebut. terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI bersama-sama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut sedangkan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI menunggu di bawah untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan agar tetap aman. Sekira pukul 00.00 WITA para terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI meninggalkan rumah tersebut sambil membawa barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah tersebut.
- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar 22.00 WITA, Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI mengatakan “KERUMAH ITU KI LAGI MENCURI” lalu Terdakwa II NIRMA binti LAMADI, Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI, saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI mengiyakan hal tersebut, lalu Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI bersama-sama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI pergi ke rumah tersebut dan kembali mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut. Sekira pukul 23.00 WITA para terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI meninggalkan rumah tersebut sambil membawa barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah tersebut.
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I NIRMALA binti DIRWANDI, Terdakwa II NIRMA binti LAMADI dan Terdakwa III RUSTAM bin LAMADI bersama-sama dengan saksi RUSLAN alias CULLANG bin MADI dan saksi BUSMAN bin LAMADI di rumah milik saksi MUTIA DHARMA alias UTI binti DHARMA MOELYA yang terletak di jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenrenggrappang tersebut, yakni :
 1. 2 (dua) buah bad cover ;
 2. 1 (satu) pasang sepatu merek adidas ;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako ;
 4. 1 (satu) buah panci merah biasa ;
 5. 1 (satu) buah panci susun 2 ;
 6. 10 (sepuluh) buah cetakan kue ;
 7. 8 (delapan) buah piring kaca coklat ;
 8. 2 (dua) buah mangkok ;
 9. 1 (satu) buah baskom plastic kecil ;
 10. 1 (satu) buah coper berisi pakaian ;
 11. 1 (satu) buah pemanas merek sharp ;
 12. 1 (satu) buah blender merek Hasima ;
 13. 6 (enam) gelas bening panjang ;
 14. 1 (buah) timbangan tukang ;
 15. 1 (satu) buah timbangan kue ;
 16. 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian ;
 17. 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai ;
 18. 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas ;
 19. 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung ;
 20. 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore ;
 21. 2 (dua) buah tab merek advan warna putih ;
 22. 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah ;
 23. 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam ;
 24. 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam ;
 25. 1 (satu) buah senter warna hitam ;
 26. 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak ;
 27. 1 (buah dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI ;
 28. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI ;
 29. 1 (satu) buah tabungan bakti huria ;
 30. 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu.
 31. 1 (satu) set mixer merk national ;
 32. 1 (satu) buah panci merk hakasima ;
 33. 1 (satu) buah alat pemotong sayur.
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang barang yang ada dalam rumah tersebut dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan pemilik rumah yakni saksi MUTIA DHARMA alias UTI binti DHARMA MOELYA.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)
Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan alias Cullang bin Madi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bad cover; 1 (satu) pasang sepatu merek adidas; 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako; 1 (satu) buah panci merah biasa; 1 (satu) buah panci susun 2; 10 (sepuluh) buah cetakan kue; 8 (delapan) buah piring kaca coklat; 2 (dua) buah mangkok; 1 (satu) buah baskom plastic kecil; 1 (satu) buah coper berisi pakaian; 1 (satu) buah pemanas merek sharp; 1 (satu) buah blender merek Hasima; 6 (enam) gelas bening panjang; 1 (buah) timbangan tukang; 1 (satu) buah timbangan kue; 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian; 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai; 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas; 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung; 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore; 2 (dua) buah tab merek advan warna putih; 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah; 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam; 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak; 1 (buah) dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI; 1 (satu) buah tabungan bakti huria; 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu; 1 (satu) set mixer merek national; 1 (satu) buah panci merek hakasima; 1 (satu) buah alat pemotong sayur dari rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan “ayo mi pergi mencuri” setelah itu Saksi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi, lalu Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, sedangkan Terdakwa III menunggu di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa III telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Saksi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi Busman bin Lamadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa III telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah disusul Saksi Busman bin Lamadi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Busman bin Lamadi, dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik rumah yaitu Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, Saksi diberikan makanan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya disimpan di sebuah rumah kosong di samping rumah yang Saksi tinggali dan ada beberapa barang yang sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengambil barang di rumah rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya tanpa izin dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Busman bin Lamadi tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bad cover; 1 (satu) pasang sepatu merek adidas; 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako; 1 (satu) buah panci merah biasa; 1 (satu) buah panci susun 2; 10 (sepuluh) buah cetakan kue; 8 (delapan) buah piring kaca coklat; 2 (dua) buah mangkok; 1 (satu) buah baskom plastic kecil; 1 (satu) buah coper berisi pakaian; 1 (satu) buah pemanas merek sharp; 1 (satu) buah blender merek Hasima; 6 (enam) gelas bening panjang; 1 (buah) timbangan tukang; 1 (satu) buah timbangan kue; 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian; 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai; 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas; 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung; 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore; 2 (dua) buah tab merek advan warna putih; 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah; 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam; 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak; 1 (buah dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI; 1 (satu) buah tabungan bakti huria; 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu; 1 (satu) set mixer merek national; 1 (satu) buah panci merek hakasima; 1 (satu) buah alat pemotong sayur dari rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan “ayo mi pergi mencuri” setelah itu Saksi, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, lalu Terdakwa II dan Saksi, sedangkan Terdakwa III tinggal di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa III telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa III telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi masuk ke dalam rumah disusul Saksi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barnag sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik rumah yaitu Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, Saksi diberikan makanan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya disimpan di sebuah rumah kosong di samping rumah yang Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi tinggali dan ada beberapa barang yang sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengambil barang di rumah rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya tanpa izin dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Inafiah binti Langgu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, Terdakwa III datang kerumah Saksi di Lakessi, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk menjual barang berupa 1 (satu) set mixer dan blender dengan alasan bahwa Terdakwa berkeinginan untuk membeli ikan dan beras;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III mentakan bahwa barang yang dijualnya merupakan barang milik keluarga Terdakwa III;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. Ajirah binti Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, Terdakwa II, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Saksi Busman bin Lamadi datang kerumah Saksi di Jalan Ganggawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk menjual barang berupa panci, blender, pemanas nasi, timbangan kue, gelas torabika, dan cetakan kue dengan alasan untuk membeli ikan dan beras untuk makan dan Terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 5. Arisa binti Songgeng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi datang kerumah Saksi di Jalan Ganggawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah alat pemotong sayur, 1 (satu) buah mixer dan 1 (satu) panci susun, Terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa II dan Saksi membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa rumah Saksi berada di Jalan Dipanegar, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa rumah Saksi tersebut tidak pernah dikunci hanya saja tertutup rapat dikarenakan selain digunakan oleh Saksi tinggal, rumah tersebut sering digunakan untuk menginap oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang dirumahnya berupa 2 (dua) buah bad cover; 1 (satu) pasang sepatu merek adidas; 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako; 1 (satu) buah panci merah biasa; 1 (satu) buah panci susun 2; 10 (sepuluh) buah cetakan kue; 8 (delapan) buah piring kaca coklat; 2 (dua) buah mangkok; 1 (satu) buah baskom plastic kecil; 1 (satu) buah coper berisi pakaian; 1 (satu) buah pemanas merek sharp; 1 (satu) buah blender merek Hasima; 6 (enam) gelas bening panjang; 1 (buah) timbangan tukang; 1 (satu) buah timbangan kue; 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian; 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai; 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas; 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung; 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore; 2 (dua) buah tab merek advan warna putih; 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah; 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam; 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak; 1 (buah) dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI; 1 (satu) buah tabungan bakti huria; 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu; 1 (satu) set mixer merek national; 1 (satu) buah panci merek hakasima; 1 (satu) buah alat pemotong sayur;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Saksi tersebut sekitar awal bulan Juni 2020 dan pada saat meninggalkan rumah tersebut perabotan dan barang-barang Saksi masih ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada barang Saksi yang hilang di rumah tersebut karena sebelumnya Saksi diberitahukan oleh mertua Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimin melalui telepon bahwa pada saat Alimin masuk ke rumah Saksi untuk mengecek, Alimin melihat beberapa barang di dalam rumah dalam keadaan berantakan dan setelah Saksi mengeceknya ternyata ada beberapa barang di rumah Saksi yang hilang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa di rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I mengambil pakaian sebanyak 1 (satu) kantong, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I mengambil 1 (satu) panci, 1 (satu) blender, 1 (satu) dos gelas dan 5 (lima) cetakan dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I tidak mengambil barang tetapi tetap berada di rumah tersebut dan membawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan "ayo mi pergi mencuri" setelah itu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, lalu Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, sedangkan Terdakwa III tinggal di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi mengambil barang yang ada di rumah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi Busman bin Lamadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut. Kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi masuk ke dalam rumah disusul Saksi Busman bin Lamadi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik rumah yaitu Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk kedalam rumah melalui pintu depan karena pintu di rumah tersebut tidak terkunci dan memang di dalam rumah tidak ada orang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya, Para Terdakwa simpan di sebuah rumah kosong;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa I, oleh Para Terdakwa kemudian dijual yang hasilnya digunakan untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa di rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II mengambil 2 (dua) panci, 1 (satu) blender, 3 (tiga) baskom, 1 (satu) alat pembuat adonan kue, 10 (sepuluh) pakaian, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa II mengambil 12 (dua belas) piring dan 1 (satu) koper dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II tidak mengambil barang tetapi tetap berada di rumah tersebut dan membawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan "ayo mi pergi mencuri" setelah itu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, lalu Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, sedangkan Terdakwa III tinggal di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi Busman bin Lamadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut. Kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi masuk ke dalam rumah disusul Saksi Busman bin Lamadi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik rumah yaitu Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk kedalam rumah melalui pintu depan karena pintu di rumah tersebut tidak terkunci dan memang di dalam rumah tidak ada orang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya, Para Terdakwa simpan di sebuah rumah kosong;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa II, oleh Para Terdakwa kemudian dijual yang hasilnya digunakan untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, Terdakwa III menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa di rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa III tidak mengambil barang tetapi tetap berada di rumah tersebut, memastikan keadaan dan membawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa III mengambil barang 5 (lima) pakaian dan 2 (dua) selimut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan “ayo mi pergi mencuri” setelah itu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, lalu Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, sedangkan Terdakwa III tinggal di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi Busman bin Lamadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut. Kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi masuk ke dalam rumah disusul Saksi Busman bin Lamadi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik rumah yaitu Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;
- Bahwa cara Terdakwa III mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk kedalam rumah melalui pintu depan karena pintu di rumah tersebut tidak terkunci dan memang di dalam rumah tidak ada orang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya, Para Terdakwa simpan di sebuah rumah kosong;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa III, oleh Para Terdakwa kemudian dijual yang hasilnya digunakan untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah bad cover ;
- 1 (satu) pasang sepatu merek adidas ;
- 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako ;
- 1 (satu) buah panci merah biasa ;
- 1 (satu) buah panci susun 2 ;
- 10 (sepuluh) buah cetakan kue ;
- 8 (delapan) buah piring kaca coklat ;
- 2 (dua) buah mangkok ;
- 1 (satu) buah baskom plastic kecil ;
- 1 (satu) buah coper berisi pakaian ;
- 1 (satu) buah pemanas merek sharp ;
- 1 (satu) buah blender merek Hasima ;
- 6 (enam) gelas bening panjang ;
- 1 (buah) timbangan tukang ;
- 1 (satu) buah timbangan kue ;
- 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian ;
- 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai ;
- 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas ;
- 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung ;
- 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore ;
- 2 (dua) buah tab merek advan warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah ;
- 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam ;
- 1 (satu) buah senter warna hitam ;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI ;
- 1 (satu) buah tabungan bakti huria ;
- 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu.;
- 1 (satu) set mixer merek national ;
- 1 (satu) buah panci merek hakasima ;
- 1 (satu) buah alat pemotong sayur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bad cover; 1 (satu) pasang sepatu merek adidas; 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako; 1 (satu) buah panci merah biasa; 1 (satu) buah panci susun 2; 10 (sepuluh) buah cetakan kue; 8 (delapan) buah piring kaca coklat; 2 (dua) buah mangkok; 1 (satu) buah baskom plastic kecil; 1 (satu) buah coper berisi pakaian; 1 (satu) buah pemanas merek sharp; 1 (satu) buah blender merek Hasima; 6 (enam) gelas bening panjang; 1 (buah) timbangan tukang; 1 (satu) buah timbangan kue; 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian; 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai; 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas; 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung; 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore; 2 (dua) buah tab merek advan warna putih; 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah; 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam; 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak; 1 (buah dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI; 1 (satu) buah tabungan bakti huria; 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu; 1 (satu) set mixer merek national; 1 (satu) buah panci merek hakasima; 1 (satu) buah alat pemotong sayur dari rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya yang kemudian di letakkan di rumah kosong;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya tidak seizin dan sepengetahuan dari Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa barang yang diambil oleh Para Terdakwa kemudian dijual kepada Saksi Inafiah binti Langgu dan dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dijual kepada Saksi Ajirah binti Usman dan dibeli dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dijual kepada Saksi Arisa binti Songgeng dan dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan “ayo mi pergi mencuri” setelah itu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, lalu Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, sedangkan Terdakwa III tinggal di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi Busman bin Lamadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut. Kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi masuk ke dalam rumah disusul Saksi Busman bin Lamadi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau benda bergerak yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagian dari barang tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bad cover; 1 (satu) pasang sepatu merek adidas; 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako; 1 (satu) buah panci merah biasa; 1 (satu) buah panci susun 2; 10 (sepuluh) buah cetakan kue; 8 (delapan) buah piring kaca coklat; 2 (dua) buah mangkok; 1 (satu) buah baskom plastic kecil; 1 (satu) buah coper berisi pakaian; 1 (satu) buah pemanas merek sharp; 1 (satu) buah blender merek Hasima; 6 (enam) gelas bening panjang; 1 (buah) timbangan tukang; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan kue; 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian; 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai; 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas; 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung; 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore; 2 (dua) buah tab merek advan warna putih; 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah; 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam; 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak; 1 (satu) buah dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI; 1 (satu) buah tabungan bakti huria; 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu; 1 (satu) set mixer merek national; 1 (satu) buah panci merek hakasima; 1 (satu) buah alat pemotong sayur dari rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya yang kemudian di letakkan di rumah kosong;

Menimbang, bahwa beberapa barang yang diambil oleh Para Terdakwa kemudian dijual kepada Saksi Inafiah binti Langgu dan dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dijual kepada Saksi Ajirah binti Usman dan dibeli dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dijual kepada Saksi Arisa binti Songgeng dan dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah benda yang berwujud dapat dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis karena pada saat dijual oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan uang maka apa yang diambil oleh Para Terdakwa termasuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah dipindahkan baik dari dalam rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya ke dalam kekuasaan Para Terdakwa yang mana beberapa barang dijual atau dipindahkan kekuasaannya kepada Saksi Inafiah binti Langgu, Saksi Ajirah binti Usman dan Saksi Arisa binti Songgeng oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah mengambil barang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berada di rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya yang mana barang tersebut adalah barang dari pemilik rumah yaitu Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan Para Terdakwa tidak memiliki barang di rumah tersebut sehingga Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya atau dengan kata lain yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu barang dan melakukan tindakan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik dengan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Meimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bad cover; 1 (satu) pasang sepatu merek adidas; 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako; 1 (satu) buah panci merah biasa; 1 (satu) buah panci susun 2; 10 (sepuluh) buah cetakan kue; 8 (delapan) buah piring kaca coklat; 2 (dua) buah mangkok; 1 (satu) buah baskom plastic kecil; 1 (satu) buah coper berisi pakaian; 1 (satu) buah pemanas merek sharp; 1 (satu) buah blender merek Hasima; 6 (enam) gelas bening panjang; 1 (buah) timbangan tukang; 1 (satu) buah timbangan kue; 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian; 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai; 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas; 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung; 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore; 2 (dua) buah tab merek advan warna putih; 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah; 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam; 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak; 1 (buah) dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI; 1 (satu) buah tabungan bakti huria; 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu; 1 (satu) set mixer merek national; 1 (satu) buah panci merek hakasima; 1 (satu) buah alat pemotong sayur dari rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya yang kemudian di letakkan di rumah kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya tidak seizin dan sepengetahuan dari Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;



Menimbang, bahwa beberapa barang yang diambil oleh Para Terdakwa kemudian dijual kepada Saksi Inafiah binti Langgu dan dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dijual kepada Saksi Ajirah binti Usman dan dibeli dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dijual kepada Saksi Arisa binti Songgeng dan dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang telah memindahkan barang kepunyaan Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dari rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya kemudian dan telah menjual beberapa barang tersebut kepada Saksi Inafiah binti Langgu, Saksi Ajirah binti Usman dan Saksi Arisa binti Songgeng maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan seolah-olah seperti halnya pemilik barang tersebut dan tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya oleh karena itu Para Terdakwa mengambil barang kepunyaan Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan tempat kediaman atau bertempat tinggal seseorang;

Meimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda batas yang nyata yang mana tanda batas tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah lainnya disekelilingnya yang terdapat rumah di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak diartikan bahwa si pelaku pada saat melakukan pencurian sudah ada atau harus ada di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dengan sepengetahuan atau dengan tidak memiliki izin dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Dipanegara Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bad cover; 1 (satu) pasang sepatu merek adidas; 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako; 1 (satu) buah panci merah biasa; 1 (satu) buah panci susun 2; 10 (sepuluh) buah cetakan kue; 8 (delapan) buah piring kaca coklat; 2 (dua) buah mangkok; 1 (satu) buah baskom plastic kecil; 1 (satu) buah coper berisi pakaian; 1 (satu) buah pemanas merek sharp; 1 (satu) buah blender merek Hasima; 6 (enam) gelas bening panjang; 1 (buah) timbangan tukang; 1 (satu) buah timbangan kue; 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian; 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai; 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas; 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung; 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore; 2 (dua) buah tab merek advan warna putih; 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah; 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam; 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak; 1 (buah) dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI; 1 (satu) buah tabungan bakti huria; 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu; 1 (satu) set mixer merek national; 1 (satu) buah panci merek hakasima; 1 (satu) buah alat pemotong sayur dari rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya yang kemudian di letakkan di rumah kosong;

Menimbang, bahwa waktu dilakukannya perbuatan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, menunjukkan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka waktu dilakukannya perbuatan termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari suatu tempat yang merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal dari Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan berdasarkan keterangan Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya tempat tersebut sering digunakan pula untuk tempat kediaman atau tempat tinggal dari keluarga Saksi Mutia Dharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Uti binti Dharma Moelya oleh karena itu tempat tersebut merupakan rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dengan membuka pintu depan dari rumah tersebut dan kemudian mengambil barang Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya, oleh karena itu Para Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diartikan bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan "ayo mi pergi mencuri" setelah itu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, lalu Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, sedangkan Terdakwa III tinggal di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr



kosong, kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi Busman bin Lamadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut. Kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi masuk ke dalam rumah disusul Saksi Busman bin Lamadi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Saksi Busman bin Lamadi secara bersama-sama dan saling bekerja sama mengambil barang Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya, maka perbuatan mengambil barang milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dilakukan oleh lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang harus dianggap sebagai sebagai tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai yang harus dianggap sebagai tindakan yang berlanjut adalah terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan yang merupakan tindak pidana sejenis yang merupakan pelaksanaan dari satu maksud atau keputusan yang mana antara satu tindak pidana dan tindak pidana selanjutnya tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa unsur tindakan berlanjut hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman yaitu diberlakukan hanya satu ketentuan pidana



saja, dan apabila terdapat perbedaan maka diberlakukan ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pergi untuk mengecek rumah milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan ternyata rumah tersebut kosong kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengatakan “ayo mi pergi mencuri” setelah itu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah keadaan dipastikan aman yang pertama masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, lalu Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi, sedangkan Terdakwa III tinggal di bawah rumah untuk memastikan keadaan, lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Busman bin Lamadi mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi dan Terdakwa I mengatakan “ayo pergi kerumah itu lagi mencuri” lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengatakan “ayo”, sesampainya di rumah tersebut yang pertama masuk rumah adalah Saksi Busman bin Lamadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa III tetap menunggu di bawah lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Busman bin Lamadi bersama Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I telah mengecek keadaan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa I mengatakan “kerumahki itu lagi mencuri” lalu Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Busman bin Lamadi mengiyakannya dan pergi ke rumah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah tersebut. Kemudian Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi masuk ke dalam rumah disusul Saksi Busman bin Lamadi, Terdakwa I lalu Terdakwa III untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa II berada di bawah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Ruslan alias Cullang bin Madi, Saksi Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya sebanyak tiga kali yang mana keputusannya diambil

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebanyak tiga kali yang mana kesemua perbuatannya adalah mengambil barang Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya di rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam jangka waktu tidak terlalu lama dari hari Selasa, hari Kamis dan kemudian hari Jumat yang perbuatannya diambil dari satu maksud keputusan dikarenakan rumah Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dalam keadaan kosong karena ditinggalkan oleh Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya dan dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sebagai tindakan yang berlanjut" sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah bad cover ;
2. 1 (satu) pasang sepatu merek adidas ;
3. 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako ;
4. 1 (satu) buah panci merah biasa ;
5. 1 (satu) buah panci susun 2 ;
6. 10 (sepuluh) buah cetakan kue ;
7. 8 (delapan) buah piring kaca coklat ;
8. 2 (dua) buah mangkok ;
9. 1 (satu) buah baskom plastic kecil ;
10. 1 (satu) buah coper berisi pakaian ;
11. 1 (satu) buah pemanas merek sharp ;
12. 1 (satu) buah blender merek Hasima ;
13. 6 (enam) gelas bening panjang ;
14. 1 (buah) timbangan tukang ;
15. 1 (satu) buah timbangan kue ;
16. 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian ;
17. 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai ;
18. 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas ;
19. 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung ;
20. 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore ;
21. 2 (dua) buah tab merek advan warna putih ;
22. 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah ;
23. 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam ;
24. 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam ;
25. 1 (satu) buah senter warna hitam ;
26. 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak ;
27. 1 (buah) dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI ;
28. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI ;
29. 1 (satu) buah tabungan bakti huria;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 . 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu.

Yang telah disita dari Terdakwa II Nirma Binti Lamadi dan merupakan barang milik Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya maka dikembalikan kepada Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

1. 1 (satu) set mixer merek national ;
2. 1 (satu) buah panci merek hakasima ;
3. 1 (satu) buah alat pemotong sayur;

yang telah disita dari saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya, maka dikembalikan kepada Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nirmala alias Mala binti Dirwandi, Terdakwa II Nirma binti Lamadi, dan Terdakwa III Rustam bin Lamadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sebagai tindakan yang berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah bad cover ;
 2. 1 (satu) pasang sepatu merek adidas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah mixer merk national dan miyako ;
4. 1 (satu) buah panci merah biasa ;
5. 1 (satu) buah panci susun 2 ;
6. 10 (sepuluh) buah cetakan kue ;
7. 8 (delapan) buah piring kaca coklat ;
8. 2 (dua) buah mangkok ;
9. 1 (satu) buah baskom plastic kecil ;
10. 1 (satu) buah coper berisi pakaian ;
11. 1 (satu) buah pemanas merek sharp ;
12. 1 (satu) buah blender merek Hasima ;
13. 6 (enam) gelas bening panjang ;
14. 1 (buah) timbangan tukang ;
15. 1 (satu) buah timbangan kue ;
16. 2 (dua) buah kantong merah berisi pakaian ;
17. 3 (tiga) ikat sarung berisi pakaian dan seprai ;
18. 1 (satu) buah keranjang berisi pakaian dan tas ;
19. 1 (satu) buah tas rakitan berisi pakaian dan sarung ;
20. 1 (satu) buah tas hitam merek Lenore ;
21. 2 (dua) buah tab merek advan warna putih ;
22. 1 (satu) buah handphone merek Samsung dalam kondisi tidak ada baterai warna merah ;
23. 1 (satu) buah handphone merek mito dalam kondisi tidak ada baterai warna hitam ;
24. 1 (satu) buah alat cukur listrik warna hitam ;
25. 1 (satu) buah senter warna hitam ;
26. 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcurl dalam keadaan rusak ;
27. 1 (buah dompet perempuan berisi 2 (dua) buah ATM BRI ;
28. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI ;
29. 1 (satu) buah tabungan bakti huria ;
30. 1 (satu) buah tas jalan warna coklat susu.
31. 1 (satu) set mixer merk national ;
32. 1 (satu) buah panci merk hakasima ;
33. 1 (satu) buah alat pemotong sayur.

Dikembalikan kepada Saksi Mutia Dharma alias Uti binti Dharma Moelya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh Satriany Alwi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H. dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, S.H., M.H.